



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN PERAK**  
**DESA PLOSOGENUK**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSOGENUK**  
**NOMOR :188/27/415.56.9/2014**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA**  
**KEPALA DESA PLOSOGENUK**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong.
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa maka dipandang perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang -Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D
5. Peraturan Bupati Jombang 12 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2006 Tentang organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 27/E);
6. Peraturan Desa PLOSOGENUK Nomor 02 Tahun 2010 tentang Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan D.

Memperhatikan :

1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi pengadaan Perangkat Desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya.
2. Keputusan BPD Nomor 188/33/415.56.9/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang. Persetujuan pengangkatan Perangkat Desa.
3. Rekomendasi Camat Perak Nomor :140/875 /415.56./ 2014 Tanggal, 31 Desember 2014 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU

: Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :

Sdr. **ACHMAD FERI**

Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 30 Oktober 1991

Jabatan : Staf Desa Urusan Pembangunan.

KEDUA

: Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KE SATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KETIGA

: Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KE SATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KE SATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PLOSOGENUK  
pada tanggal : 31 Desember 2014

**KEPALA DESA PLOSOGENUK**



TEMEUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;

2. Sdr. Kepala BPMPD Kabupaten Jombang ;

3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Setdakab Jombang

4. Sdr. Camat Perak

5. Sdr. Ketua BPD Plosogenuk